


MANUAL MUTU SPMI (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL) IAI TABAH LAMONGAN



INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH
LAMONGAN

**MANUAL MUTU STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
IAI TABAH**

| INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH | | |
|---|--|---|
|  | Jl. Deandles no 01. Kranji Paciran Lamongan 62265 Jawa Timur | Kode/No. SMP-IAITABAH/SPMI/MM.01.07.01 |
| | MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN | Tanggal: 02 Februari 2017 |
| | | Revisi: 0 |
| | | Halaman 14 |

**MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH**

| PROSES | PENANGGUNGJAWAB | | TANGGAL |
|---------------------|--------------------------|------------------|-----------------|
| | NAMA | JABATAN | |
| Perumusan | Moh. Asykuri, MM. | Warek I | 9 Februari 2017 |
| Pemeriksaan | Ah. Shofiyuddin, M. Pd.I | Sek. SPM | 9 Februari 2017 |
| Penetapan | Dr. Imam Azhar, M. Pd. | Rektor | 9 Februari 2017 |
| Pengendalian | Dr. Heru Siswanto, M. Pd | Ketua SPM | 9 Februari 2017 |

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi:

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang unggul dalam penyelenggaraan Tridarma dan pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman serta mampu bersaing secara professional di tingkat Internasional pada tahun 2027.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang unggul untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu untuk menghasilkan karya akademik yang unggul dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
3. Menjunjung tinggi, mengamalkan, dan memberikan keteladanan dalam kehidupan atas dasar nilai-nilai Islam dan budaya luhur bangsa Indonesia;
4. Menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk memberdayakan masyarakat menuju kehidupan yang lebih cerdas, sejahtera, dan bermartabat;
5. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas kinerja IAI-TABAH;
6. Memberdayakan alumni untuk meningkatkan peran dan citra IAI-TABAH;
7. Menerapkan sistem manajemen mutu terpadu untuk mewujudkan perguruan tinggi Islam yang sehat dan berkualitas secara berkelanjutan.

Tujuan:

1. Menghasilkan lulusan sarjana dengan keahlian dan kompetensi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan yang bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, dan memiliki komitmen kebangsaan dan mampu berkembang secara profesional;
2. Menghasilkan karya akademik dalam bidang ilmu pendidikan dan non kependidikan yang bermutu dan unggul;
3. Menghasilkan karya penelitian melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;

5. Terwujudnya kerjasama dengan perguruan tinggi dan dunia usaha di dalam dan luar negeri;
6. Terberdayakannya alumni yang memiliki peran dalam perwujudan citra positif IAI TABAH;
7. Menghasilkan kinerja institusi yang mandiri, akuntabel, transparan untuk menjamin peningkatan kualitas institusi secara berkesinambungan.

B. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Sebagai pedoman dalam menetapkan standar pengelolaan pembelajaran di IAI TABAH.
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pengelolaan pembelajaran.

C. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Saat standar pengelolaan pembelajaran dirancang, dirumuskan dan ditetapkan pertama kali;
2. Standar pengelolaan pembelajaran ini berlaku pada semua program studi di lingkungan IAI TABAH.

D. PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Jadikan visi dan misi IAI TABAH sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar pengelolaan pembelajaran.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.

6. Lakukan analisis hasil dari angka no. 2 hingga no. 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi IAI TABAH.
7. Rumuskan draft awal standar pengelolaan pembelajaran yang bersangkutan dengan menggunakan rumus *ABCD*.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar pengelolaan pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar sarana dan prasarana pembelajaran dengan memperhatikan hasil dari no. 8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar pengelolaan pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar pengelolaan pembelajaran melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

E. PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
2. Pimpinan IAI TABAH
3. Semua unit kerja
4. Dosen IAI TABAH sesuai kewenangan dan bidang keahliannya.


F. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Standar pengelolaan pembelajaran.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir standar.

G. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta IAI TABAH;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

| INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH | | |
|---|--|---|
|  | Jl. Deandles no 01. Kranji Paciran Lamongan 62265 Jawa Timur | Kode/No. SMP-IAITABAH/SPMI/MM.01.07.02 |
| | MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN | Tanggal: 02 Februari 2017 |
| | | Revisi: 0 |
| | | Halaman 18 |

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH**

| PROSES | PENANGGUNGJAWAB | | TANGGAL |
|---------------------|--------------------------|------------------|-----------------|
| | NAMA | JABATAN | |
| Perumusan | Moh. Asykuri, MM. | Warek I | 9 Februari 2017 |
| Pemeriksaan | Ah. Shofiyuddin, M. Pd.I | Sek. SPM | 9 Februari 2017 |
| Penetapan | Dr. Imam Azhar, M. Pd. | Rektor | 9 Februari 2017 |
| Pengendalian | Dr. Heru Siswanto, M. Pd | Ketua SPM | 9 Februari 2017 |

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi:

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang unggul dalam penyelenggaraan Tridarma dan pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman serta mampu bersaing secara professional di tingkat Internasional pada tahun 2027.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang unggul untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu untuk menghasilkan karya akademik yang unggul dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
3. Menjunjung tinggi, mengamalkan, dan memberikan keteladanan dalam kehidupan atas dasar nilai-nilai Islam dan budaya luhur bangsa Indonesia;
4. Menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk memberdayakan masyarakat menuju kehidupan yang lebih cerdas, sejahtera, dan bermartabat;
5. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas kinerja IAI-TABAH;
6. Memberdayakan alumni untuk meningkatkan peran dan citra IAI-TABAH;
7. Menerapkan sistem manajemen mutu terpadu untuk mewujudkan perguruan tinggi Islam yang sehat dan berkualitas secara berkelanjutan.

Tujuan:

1. Menghasilkan lulusan sarjana dengan keahlian dan kompetensi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan yang bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, dan memiliki komitmen kebangsaan dan mampu berkembang secara profesional;
2. Menghasilkan karya akademik dalam bidang ilmu pendidikan dan non kependidikan yang bermutu dan unggul;
3. Menghasilkan karya penelitian melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;

4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
5. Terwujudnya kerjasama dengan perguruan tinggi dan dunia usaha di dalam dan luar negeri;
6. Terberdayakannya alumni yang memiliki peran dalam perwujudan citra positif IAI TABAH;
7. Menghasilkan kinerja institusi yang mandiri, akuntabel, transparan untuk menjamin peningkatan kualitas institusi secara berkesinambungan.

B. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Sebagai pedoman dalam melaksanakan standar pengelolaan pembelajaran di IAI TABAH.
2. Untuk memenuhi standar pengelolaan pembelajaran di IAI TABAH.

C. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Pelaksana Standar pengelolaan pembelajaran seluruh unit kerja;
2. Standar pengelolaan pembelajaran ini berlaku pada semua program studi di lingkungan IAI TABAH.

D. PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar pengelolaan pembelajaran.
2. Sosialisasikan isi Standar pengelolaan pembelajaran kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar pengelolaan pembelajaran.
4. Laksanakan kegiatan implementasi pengelolaan pembelajaran dengan menggunakan Standar pengelolaan sebagai tolok ukur pencapaian.

E. PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
2. Pimpinan IAI TABAH
3. Semua unit kerja
4. Dosen IAI TABAH sesuai kewenangan dan bidang keahliannya.
5. Pihak struktural dengan bidang pekerjaan yang sesuai dan mereka yang secara eksplisit dalam pernyataan Standar pengelolaan pembelajaran.


F. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Standar pengelolaan pembelajaran.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir standar.

G. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta IAI TABAH;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

| INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH | | |
|---|---|---|
|  | Jl. Deandles no 01. Kranji Paciran Lamongan 62265 Jawa Timur | Kode/No. SMP-IAITABAH/SPMI/MM.01.07.03 |
| | MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN | Tanggal: 02 Februari 2017 |
| | | Revisi: 0 |
| | | Halaman 18 |

**MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH**

| PROSES | PENANGGUNGJAWAB | | TANGGAL |
|---------------------|--------------------------|------------------|-----------------|
| | NAMA | JABATAN | |
| Perumusan | Moh. Asykuri, MM. | Warek I | 9 Februari 2017 |
| Pemeriksaan | Ah. Shofiyuddin, M. Pd.I | Sek. SPM | 9 Februari 2017 |
| Penetapan | Dr. Imam Azhar, M. Pd. | Rektor | 9 Februari 2017 |
| Pengendalian | Dr. Heru Siswanto, M. Pd | Ketua SPM | 9 Februari 2017 |

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi:

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang unggul dalam penyelenggaraan Tridarma dan pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman serta mampu bersaing secara professional di tingkat Internasional pada tahun 2027.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang unggul untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu untuk menghasilkan karya akademik yang unggul dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
3. Menjunjung tinggi, mengamalkan, dan memberikan keteladanan dalam kehidupan atas dasar nilai-nilai Islam dan budaya luhur bangsa Indonesia;
4. Menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk memberdayakan masyarakat menuju kehidupan yang lebih cerdas, sejahtera, dan bermartabat;
5. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas kinerja IAI-TABAH;
6. Memberdayakan alumni untuk meningkatkan peran dan citra IAI-TABAH;
7. Menerapkan sistem manajemen mutu terpadu untuk mewujudkan perguruan tinggi Islam yang sehat dan berkualitas secara berkelanjutan.

Tujuan:

1. Menghasilkan lulusan sarjana dengan keahlian dan kompetensi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan yang bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, dan memiliki komitmen kebangsaan dan mampu berkembang secara profesional;
2. Menghasilkan karya akademik dalam bidang ilmu pendidikan dan non kependidikan yang bermutu dan unggul;
3. Menghasilkan karya penelitian melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;

4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
5. Terwujudnya kerjasama dengan perguruan tinggi dan dunia usaha di dalam dan luar negeri;
6. Terberdayakannya alumni yang memiliki peran dalam perwujudan citra positif IAI TABAH;
7. Menghasilkan kinerja institusi yang mandiri, akuntabel, transparan untuk menjamin peningkatan kualitas institusi secara berkesinambungan.

B. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Sebagai pedoman dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran di IAI TABAH.
2. Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran sehingga pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran dapat dikendalikan.

C. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Evaluasi untuk Semua pengelola yang berkaitan dengan Standar pengelolaan pembelajaran;
2. Evaluasi Standar pengelolaan pembelajaran ini berlaku pada semua program studi di lingkungan IAI TABAH.

D. PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar pengelolaan pembelajaran.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan terkait pengelolaan pembelajaran yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.

4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar
7. Standar penilaian pembelajaran kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IAI TABAH , disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

E. PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
2. Pimpinan IAI TABAH
3. Semua unit kerja
4. Dosen IAI TABAH sesuai kewenangan dan bidang keahliannya.
5. Pihak struktural dengan bidang pekerjaan yang sesuai dan mereka yang secara eksplisit dalam pernyataan standar pengelolaan pembelajaran.

F. CATATAN


Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait pengelolaan pembelajaran.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir standar.

G. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta IAI TABAH;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.

5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
8. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

| INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH | | |
|---|---|---|
|  | Jl. Deandles no 01. Kranji Paciran Lamongan 62265 Jawa Timur | Kode/No. SMP-IAITABAH/SPMI/MM.01.07.04 |
| | MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN | Tanggal: 02 Februari 2017 |
| | | Revisi: 0 |
| | | Halaman 26 |

**MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH**

| PROSES | PENANGGUNGJAWAB | | TANGGAL |
|---------------------|--------------------------|------------------|-----------------|
| | NAMA | JABATAN | |
| Perumusan | Moh. Asykuri, MM. | Warek I | 9 Februari 2017 |
| Pemeriksaan | Ah. Shofiyuddin, M. Pd.I | Sek. SPM | 9 Februari 2017 |
| Penetapan | Dr. Imam Azhar, M. Pd. | Rektor | 9 Februari 2017 |
| Pengendalian | Dr. Heru Siswanto, M. Pd | Ketua SPM | 9 Februari 2017 |

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi:

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang unggul dalam penyelenggaraan Tridarma dan pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman serta mampu bersaing secara professional di tingkat Internasional pada tahun 2027.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang unggul untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu untuk menghasilkan karya akademik yang unggul dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
3. Menjunjung tinggi, mengamalkan, dan memberikan keteladanan dalam kehidupan atas dasar nilai-nilai Islam dan budaya luhur bangsa Indonesia;
4. Menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk memberdayakan masyarakat menuju kehidupan yang lebih cerdas, sejahtera, dan bermartabat;
5. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas kinerja IAI-TABAH;
6. Memberdayakan alumni untuk meningkatkan peran dan citra IAI-TABAH;
7. Menerapkan sistem manajemen mutu terpadu untuk mewujudkan perguruan tinggi Islam yang sehat dan berkualitas secara berkelanjutan.

Tujuan:

1. Menghasilkan lulusan sarjana dengan keahlian dan kompetensi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan yang bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, dan memiliki komitmen kebangsaan dan mampu berkembang secara profesional;
2. Menghasilkan karya akademik dalam bidang ilmu pendidikan dan non kependidikan yang bermutu dan unggul;
3. Menghasilkan karya penelitian melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;

4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
5. Terwujudnya kerjasama dengan perguruan tinggi dan dunia usaha di dalam dan luar negeri;
6. Terberdayakannya alumni yang memiliki peran dalam perwujudan citra positif IAI TABAH;
7. Menghasilkan kinerja institusi yang mandiri, akuntabel, transparan untuk menjamin peningkatan kualitas institusi secara berkesinambungan.

B. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Sebagai pedoman dalam mengendalikan pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran di IAI TABAH.
2. Untuk melakukan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan pembelajaran sehingga pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran dapat ditingkatkan.

C. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Ketika pelaksanaan isi standar pengelolaan pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar pengelolaan pembelajaran terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan pembelajaran.

D. PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pengelolaan pembelajaran, atau apabila isi standar pengelolaan pembelajaran gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar pengelolaan pembelajaran.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.

4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
7. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IAI TABAH, disertai saran atau rekomendasi.

E. PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
2. Pimpinan IAI TABAH
3. Semua unit kerja yang terkait dengan standar
4. Dosen IAI TABAH sesuai kewenangan dan bidang keahliannya.
5. Pihak struktural dengan bidang pekerjaan yang sesuai dan mereka yang secara eksplisit dalam pernyataan standar pengelolaan pembelajaran.

F. CATATAN


Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait standar pengelolaan pembelajaran.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir standar.

G. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta IAI TABAH;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

| INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH | | |
|---|--|---|
|  | Jl. Deandles no 01. Kranji Paciran Lamongan 62265 Jawa Timur | Kode/No. SMP-IAITABAH/SPMI/MM.01.07.05 |
| | MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN | Tanggal: 02 Februari 2017 |
| | | Revisi: 0 |
| | | Halaman 30 |

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH**

| PROSES | PENANGGUNGJAWAB | | TANGGAL |
|---------------------|--------------------------|------------------|-----------------|
| | NAMA | JABATAN | |
| Perumusan | Moh. Asykuri, MM. | Warek I | 9 Februari 2017 |
| Pemeriksaan | Ah. Shofiyuddin, M. Pd.I | Sek. SPM | 9 Februari 2017 |
| Penetapan | Dr. Imam Azhar, M. Pd. | Rektor | 9 Februari 2017 |
| Pengendalian | Dr. Heru Siswanto, M. Pd | Ketua SPM | 9 Februari 2017 |

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi:

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang unggul dalam penyelenggaraan Tridarma dan pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman serta mampu bersaing secara professional di tingkat Internasional pada tahun 2027.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang unggul untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu untuk menghasilkan karya akademik yang unggul dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
3. Menjunjung tinggi, mengamalkan, dan memberikan keteladanan dalam kehidupan atas dasar nilai-nilai Islam dan budaya luhur bangsa Indonesia;
4. Menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk memberdayakan masyarakat menuju kehidupan yang lebih cerdas, sejahtera, dan bermartabat;
5. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas kinerja IAI-TABAH;
6. Memberdayakan alumni untuk meningkatkan peran dan citra IAI-TABAH;
7. Menerapkan sistem manajemen mutu terpadu untuk mewujudkan perguruan tinggi Islam yang sehat dan berkualitas secara berkelanjutan.

Tujuan:

1. Menghasilkan lulusan sarjana dengan keahlian dan kompetensi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan yang bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, dan memiliki komitmen kebangsaan dan mampu berkembang secara profesional;
2. Menghasilkan karya akademik dalam bidang ilmu pendidikan dan non kependidikan yang bermutu dan unggul;
3. Menghasilkan karya penelitian melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;

4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
5. Terwujudnya kerjasama dengan perguruan tinggi dan dunia usaha di dalam dan luar negeri;
6. Terberdayakannya alumni yang memiliki peran dalam perwujudan citra positif IAI TABAH;
7. Menghasilkan kinerja institusi yang mandiri, akuntabel, transparan untuk menjamin peningkatan kualitas institusi secara berkesinambungan.

B. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Sebagai pedoman dalam meningkatkan standar pengelolaan pembelajaran di IAI TABAH.
2. Untuk melakukan peningkatan standar pengelolaan pembelajaran dapat ditingkatkan.

C. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Ketika pelaksanaan isi standar pengelolaan pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar pengelolaan pembelajaran terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan pembelajaran.

D. PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar pengelolaan pembelajaran.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar pengelolaan pembelajaran.
4. Lakukan revisi isi standar pengelolaan pembelajaran sehingga menjadi standar pengelolaan pembelajaran baru yang lebih tinggi daripada standar pengelolaan pembelajaran sebelumnya.

5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar pengelolaan pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai standar pengelolaan pembelajaran yang baru.

E. PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
2. Pimpinan IAI TABAH
3. Semua unit kerja yang terkait dengan standar
4. Dosen IAI TABAH sesuai kewenangan dan bidang keahliannya.
5. Pihak struktural dengan bidang pekerjaan yang sesuai dan mereka yang secara eksplisit dalam pernyataan standar pengelolaan pembelajaran.

F. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait standar pengelolaan pembelajaran.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir standar.

G. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta IAI TABAH;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.